

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang belum dewasa atau belum mencapai usia dewasa. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan mentalnya. Anak biasanya dianggap sebagai individu yang berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali yang bertugas untuk merawat, mendidik, dan melindungi mereka hingga mereka mencapai kemandirian yang cukup untuk menjalani kehidupan dewasa. Tahapan perkembangan anak biasanya meliputi masa bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dan akhirnya dewasa. Anak memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan anak merujuk pada upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Ini meliputi perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan fisik, seksual, emosional, dan verbal, serta upaya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan¹. Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersamasama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*².

Aturan Perlindungan Anak Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa

¹ Huruf b Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Marlina (1) ,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , 2009, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.60

perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Diversi menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di kenal sebagai UU SPPA, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal yang sudah lazim dikalangan masyarakat Indonesia terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan UU SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional. Menurut Lilik Mulyadi³ menyatakan bahwa apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Hal ini studi kasus yang penulis temukan di Unit PPA Polresta Kota Malang terdapat kasus yaitu, terjadinya Pengeroyokan/kekerasan yang disertai bullying terhadap anak, yang mana pelakunya ialah seorang anak. Dalam kasus ini terdapat 5 orang anak sepermainan yang rata-rata umurnya 11-13 tahun, pada saat itu terjadilah pertikaian antar anak ini sehingga terjadi bullying dan kekerasan pada salah satu anak yang mengakibatkan korban mengalami pembengkakan di kepala akibat kekerasan benda tumpul, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas dan pencarian dikemudian hari (*berdasarkan hasil visum*).⁴ Yang berdasarkan kasus diatas perlu adanya upaya Diversi yang lebih masif dilakukan serta menjalankan proses Diversi sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) di tingkat penyidikan sejak mengidentifikasi kasus tersebut dapat tercapainya kesepakatan Diversi. Sehingga menurut penulis bahwa kasus ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan cara kekeluargaan serta melibatkan Lembaga Pemsyarakatan, sehingga dalam kasus ini Aparat Penegak Hukum terutama di tingkat Penyelidikan dan Penyidikan lebih jeli lagi dalam melihat sebuah perkara, dengan hal ini dapat diselesaikan melalui penerapan Diversi sebagai bentuk penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang terjadi di Polresta Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang - Undang no. 11 Tahun 2012 dengan melibatkan anak dan orangtua korban dan pelaku, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial

³ *Ibid*, Lilik Mulyadi, Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya.

⁴ Data Berkas Perkara tersebut diperoleh saat penulis melakukan wawancara bersama UnitPPA Polresta Kota Malang pada bulan Januari 2024

profesional dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum di Polresta Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Maka Penelitian tentang Penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum dalam upaya Diversi berdasarkan pendekatan Restorative Justice, memiliki beberapa tujuan yaitu :

Pertama, untuk memastikan dalam penerapan Undang – undang No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) di tingkat penyidikan yakni pelaksanaan Diversi sesuai dengan ketentuan Undang – undang dan pedoman pelaksanaan diversifikasi yang berada di penegak hukum tingkat awal yaitu Diversi di tingkat penyidik. Sehingga dari permasalahan tersebut diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kemungkinan korban kejahatan untuk terlibat aktif dalam menentukan kerugian yang dideritanya sekaligus memilih sarana penyelesaian antara pelaku dan korban kejahatan melalui proses negosiasi pada tahap penyidikan polisi.

Kedua, Dapat mengetahui sejauh mana peluang atau kewenangan Penyidik dalam merespon atau menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak ataupun Tindak Pidana lainnya. Lalu mengetahui sejauh mana proses negosiasi antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dapat diterapkan dalam praktek sistem peradilan perdamaian atau yang kita kenal sebagai Diversi dalam kasus anak dalam pendekatan Restorative Justice, yang secara khusus di lokasi tempat penelitian tersebut dilakukan, yakni di Polresta Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian seperti dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi:

1. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan atau khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin intelektual yang sedang ditekuninya.

2. Bagi Pemerintah, Legislator dan Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk masukan serta saran yang membangun terhadap permasalahan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia terutama berkaitan dengan upaya Diversi dalam praktek sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Kegunaan bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis sendiri, utamanya dalam rangka menambah wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya Diversi dalam pendekatan keadilan restoratif dalam praktek sistem peradilan pidana anak khususnya pada tahap penyidikan dengan keterlibatan korban kejahatan untuk berperan aktif dalam mencari penyelesaian perkara yang dihadapinya melalui konsep negosiasi atau yg dikenal sebagai Diversi.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi:

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁵, yaitu : pendekatan dari aspek hukum, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari praktek sistem peradilan pidana di Indonesia yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan sosiologis mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat dari kenyataan yang ada pada masyarakat serta untuk memahami korelasi sosial yang terlihat dalam konteks perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang yaitu Polresta Kota Malang sebagai tempat untuk melakukan penelitian, dikarenakan khusus Kota Malang untuk kasus anak nerhadapan dengan

⁵ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, Hal 103.

hukum pada tahun 2022 yang mana kasus kekerasan dan bulliying pada tahun tersebut lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan setelahnya yaitu sebesar 11 kasus pada tahun 2022, sehingga penulis menilai bagaimana proses upaya diversi yang dilakukan pada kasus anak berhadapan dengan hukum di Polresta Kota Malang.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak terkait⁶, yaitu Pihak Polresta Kota Malang dalam hal ini Bidang Unit PPA Polresta Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku literatur secara teoritis, berbagai peraturan perundangan yang berlaku, majalah, artikel / karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori yang diambil dari buku-buku dan peraturan perundangan yang relevan serta artikel maupun hasil penelitian orang lain dalam bentuk tesis dan/atau disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Disamping melakukan wawancara serta tanya-jawab, penelitian juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data/data/dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada,

⁶ *Ibid* Hal 112

⁷ Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, hal. 239

sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan *Library research*/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan peundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁸

5. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Analisis Deskriptif Kualitatif* adalah suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada⁹.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar *mempemudah* dalam pemahamannya. Adapun sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, yakni memuat alasan atau faktor pendorong yang menjadi alasan pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang fokus dan spesifik terhadap masalah yang diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penelitian hukum. Adapun mengenai tujuan dari Penelitian, memuat

⁸ *Ibid*

⁹ Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 65

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini. Manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoretis. Metode penelitian menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori sebagai berikut : a) tinjauan umum tentang tindak pidana anak dalam UU SPPA; tujuan dari UU SPPA, b) tinjauan umum anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);, perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), c) tinjauan umum Diversi dalam pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia; d.) tinjauan umum pembinaan lembaga masyarakat bagi anak;

c. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai lokasi penelitian serta pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai, “Bagaimana proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua korban dan pelaku, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum di Polresta Kota Malang?” dan “ Bagaimana proses Diversi yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Kota Malang?”, serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis yang mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan lengkap.

d. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab

sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian hukum ini dan diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

